



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sos

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Turmang  |
| 2. Tempat lahir       | : | Mannaga  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 44 tahun/ 12 Februari 1980   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Maniang Patu, RT/RW 2/2 R<br>Lompulele, Ganre Soppeng Prov.<br>Sulawesi Selatan Alamat<br>Sekarang : Desa Nurweda Kec.<br>Weda Kab. Halmahera Tengah |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Petani/pekebun   |

Terdakwa Turmang Alias Emmang ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Iswan Kasim, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara yang beralamat di Jalan Raya Tubo Kelurahan Akehuda RT 006/ RW 003 Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate USW Jalan Raya Mangga Dua RT 002/ RW 004 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor : 28/Pen.Pid/PPH/2024/PN  
Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TURMANG Alias EMMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpak hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TURMANG Alias EMMANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet palstik bening klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 46,23 gram (empat puluh enam koma dua puluh tiga) gram;
  2. 1 (satu) handphone oppo a77s berwarna biru;
  3. 6 (enam) bungkus plastik klip bening;
  4. 1 (satu) kaleng biscuits hock guan.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sos



6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **TURMANG Alias EMMANG**, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kos Geizhan Kamar No 3 (tiga) Desa Nur Weda, Kec. Weda Kab Halteng Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wit, saksi FAJAR Alias JAROT bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halmahera Tengah mendapatkan Informasi bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika di salah satu Kos-kosan di Desa Nur Weda, Kec Weda, Kab Halteng, berdasarkan informasi tersebut saksi FAJAR Alias JAROT bersama rekan-rekan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Halteng melakukan penyelidikan sehingga menemukan salah satu kamar di Kos Geizhan tepatnya pada Kamar No 3 (tiga) yang dicurigai sehingga saksi FAJAR Alias JAROT bersama rekan-rekan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halmahera Tengah melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang tidur, setelah mengamankan terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet palstik bening klip kecil yang berisikan



narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 46,23 gram (empat puluh enam koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) handphone oppo a77s berwarna biru, 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) kaleng biscuits hock guan dan diakui terdakwa adalah miliknya. Dari hasil interogasi terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BURERE (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-gramnya yang akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut telah terjual dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Fajar selaku Penyidik Pembantu, TURMANG Alias EMMANG (terdakwa sendiri) serta Edyanto dan Awakudin sebagai saksi yang pada pokoknya menerangkan :

No	JENIS BARANG BUKTI	BERAT	
		BRUTO (GRAM)	NETO (GRAM)
1	1 (satu) sachet plastik klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto	46,23 gram	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara No.Lab : 067/NNF/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani oleh BAGAS PUTRA A., S.T dan HERDIAN SAPUTRA, S.Si selaku pemeriksa serta HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd selaku Kabidlabfor Polda Sulut yang pada pokoknya menerangkan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 071/2024/NF adalah benar mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TURMANG Alias EMMANG**, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kos Geizhan Kamar No 3 (tiga)

Desa Nur Weda, Kec. Weda Kab Halteng Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wit, saksi FAJAR Alias JAROT bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halmahera Tengah mendapatkan Informasi bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika di salah satu Kos-kosan di Desa Nur Weda, Kec Weda,Kab Halteng, berdasarkan informasi tersebut saksi FAJAR Alias JAROT bersama rekan-rekan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Halteng melakukan penyelidikan sehingga menemukan salah satu kamar di Kos Geizhan tepatnya pada Kamar No 3 (tiga) yang dicurigai sehingga saksi FAJAR Alias JAROT bersama rekan-rekan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Halmahera Tengah melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang tidur, setelah mengamankan terdakwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet palstik bening klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 46,23 gram (empat puluh enam koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) handphone oppo a77s berwarna biru, 6 (enam) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) kaleng biscuits hock guan dan diakui terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Fajar selaku Penyidik Pembantu, TURMANG Alias EMMANG (terdakwa sendiri) serta Edyanto dan Awakudin sebagai saksi yang pada pokoknya menerangkan :

O	N	JENIS BARANG BUKTI	BERAT	
			BRUTO (GRAM)	ET
1		1 (satu) sachet plastik klip	46,23 gram	





.	bening sedang dan 7 (tujuh) sachet palstik bening klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto		
---	---	--	--

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara No.Lab : 067/NNF/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024, yang ditandatangani oleh BAGAS PUTRA A., S.T dan HERDIAN SAPUTRA, S.Si selaku pemeriksa serta HARTANTO BISMA, S.T., M.Pd selaku Kabidlabfor Polda Sulut yang pada pokoknya menerangkan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor 071/2024/NF adalah benar mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Fajar Alias Jarot** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
  - Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu adalah Terdakwa Turmang Alias Emmang;
  - Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024;
  - Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu terjadi di dalam kamar nomor 3 kos-kosan Geizhan yang terletak di Desa Nur Weda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anggota Opsnal Satnarkoba Polres Halmahera Tengah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di salah satu kos-kosan yang terletak di Desa Nur Weda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pada kos-kosan Geizhan yang terletak di Desa Nur Weda ternyata pada kamar Nomor 3 kos-kosan tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penggrebekan pada kamar tersebut dan mendapati Terdakwa sementara tidur. Setelah Saksi dan teman-teman Saksi mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan disimpan didalam saku celana Terdakwa yang sementara digantung di belakang pintu kamar kos-kosan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan teman-teman Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Kendari yang dikirim lewat Ekspedisi JNE oleh seseorang yang bernama Burere;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa yang menjemput narkoba jenis shabu di Ekpedisi JNE;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu tersebut di Kota Weda dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum menjual narkoba jenis shabu tersebut tetapi Terdakwa sudah pernah menawarkan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa setahu Saksi, narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya dikirim oleh seseorang yang bernama Burere dan dibayar setelah adanya penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama penerima dari paket narkoba jenis shabu yang dikirim tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, paket narkoba jenis shabu tersebut dikirim dengan cara diisi di dalam kaleng biskuit Hock Guan;
  - Bahwa setahu Saksi keadaan biskuit di dalam kaleng tersebut sudah acak-acakan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama pengirim paket tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, paket narkoba jenis shabu tersebut ada yang masih utuh, ada juga yang telah dipecah-pecahkan;
  - Bahwa setahu Saksi, untuk calon pembelinya masih dicari oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satnarkoba Polres Halmahera Tengah;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat didapat sudah sering terjadi transaksi narkoba di kos-kosan tersebut;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang berada di dalam kamar Nomor 3 kos-kosan Geizan selain Terdakwa;
  - Bahwa setahu Saksi, apakah Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa datang ke Kota Weda pada bulan Desember tahun 2023 untuk bekerja di PT IWIP;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1) 1 (satu) sachet plastic klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 46,23 gram (empat puluh enam koma dua puluh tiga) gram, 2) 1 (satu) *handphone* oppo a77s berwarna biru; 3) 6 (enam) bungkus plastik klip bening, 4) 1 (satu) kaleng biskuit Hock Guan adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa pada saat Saksi melakukan penggrebekan di kamar kos milik Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Awaludin Alias Awal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu adalah Terdakwa Turmang Alias Emmang;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu terjadi di dalam kamar nomor 3 kos-kosan Geizhan yang terletak di Desa Nur Weda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya Anggota Opsnal Satnarkoba Polres Halmahera Tengah mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di salah satu kos-kosan yang terletak di Desa Nur Weda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pada kos-kosan Geizhan yang terletak di Desa Nur Weda ternyata pada kamar Nomor 3 kos-kosan tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penggerebekan pada kamar tersebut dan mendapati Terdakwa sementara tidur. Setelah Saksi dan teman-teman Saksi mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa diinterogasi dan dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue warna putih dan disimpan didalam saku celana Terdakwa yang sementara digantung di belakang pintu kamar kos-kosan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan teman-teman Saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Kendari yang dikirim lewat Ekspedisi JNE oleh seseorang yang bernama Burere;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa yang menjemput narkoba jenis shabu di Ekpedisi JNE;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu tersebut di Kota Weda dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum menjual narkoba jenis shabu tersebut tetapi Terdakwa sudah pernah menawarkan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut kurang lebih 2 (dua) hari;
- Bahwa setahu Saksi, narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Terdakwa baru pertama kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya dikirim oleh seseorang yang bernama Burere dan dibayar setelah adanya penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama penerima dari paket narkoba jenis shabu yang dikirim tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, paket narkoba jenis shabu tersebut dikirim dengan cara diisi di dalam kaleng biskuit Hock Guan;
- Bahwa setahu Saksi keadaan biskuit di dalam kaleng tersebut sudah acak-acakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pengirim paket tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, paket narkoba jenis shabu tersebut ada yang masih utuh, ada juga yang telah dipecah-pecahkan;
- Bahwa setahu Saksi, untuk calon pembelinya masih dicari oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satnarkoba Polres Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat didapat karena sudah sering terjadi transaksi narkoba di kos-kosan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di dalam kamar Nomor 3 kos-kosan Geizan selain Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa datang ke Kota Weda pada bulan Desember tahun 2023 untuk bekerja di PT IWIP;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa : 1) 1 (satu) sachet plastic klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 46,23 gram (empat puluh enam koma dua puluh tiga) gram, 2) 1 (satu) *handphone* oppo a77s berwarna biru; 3) 6 (enam) bungkus plastik klip bening, 4) 1 (satu) kaleng biscuit Hock Guan adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa pada saat Saksi melakukan penggrebekan di kamar kos milik Terdakwa;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 067 / NNF / III/ 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 071/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;*

2. Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/00016/III/2024/RS Bhayangkara dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh Maret dua ribu dua puluh empat pukul dua belas titik nol nol menit waktu Indonesia bagian timur telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate dengan hasil pemeriksaan Narkoba antara lain titik dua amphetamine, marijuana, morphin, cocain, benzodiezpine, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "POSITIF";*

3. Berita Acara penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan hasil sebagai berikut :

*Barang bukti Narkotika jennies shabu tersebut diletakkan di atas timbangan digital yang kemudian menampilkan berat dari pada barang yang dimaksud dan selanjutnya hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :*

No	Jenis Barang Bukti	Berat Bruto (Gram)	Ket
1	1 (satu) sachet plastic klip bening dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto.	46,23	

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIT;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi di kos-kosan Geizan yang terletak di Desa Nur Weda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kota Weda untuk mencari pekerjaan di PT. IWIP. Tetapi karena faktor umur, maka Terdakwa tidak diterima untuk bekerja di PT. IWIP. Kemudian Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama Burere dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu. Karena kesulitan ekonomi, Terdakwa menerima penawaran tersebut sehingga Burere kemudian mengirimkan paket shabu kepada Terdakwa melalui ekspedisi JNE tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa menjemput paket tersebut di kantor ekspedisi JNE dengan menggunakan ojek dan langsung kembali ke kamar kos. Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIT, datang 3 (tiga) orang laki-laki kemudian langsung masuk ke kamar kos Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan pada saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kos;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal orang yang bernama Burere menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa : 1) 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 46,23 gram (empat puluh enam koma dua puluh tiga) gram, 2) 1 (satu) *handphone* oppo a77s berwarna biru; 3) 6 (enam) bungkus plastik klip bening, 4) 1 (satu) kaleng biskuit Hock Guan adalah benar barang bukti tersebut yang ditemukan didalam saku celana milik Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa menjemput paket tersebut di kantor ekspedisi JNE, Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu sebelum ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 46,23 gram (empat puluh enam koma dua puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) *handphone* oppo a77s berwarna biru;
3. 6 (enam) bungkus plastik klip bening;
4. 1 (satu) kaleng biskuit Hock Guan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIT telah terjadi peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu di kos-kosan Geizan yang terletak di Desa Nur Weda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama Burere dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu. Karena kesulitan ekonomi, Terdakwa menerima penawaran tersebut sehingga Burere kemudian mengirimkan paket shabu kepada Terdakwa melalui ekspedisi JNE tanggal 22 Februari 2024. Terdakwa menjemput paket tersebut di kantor ekspedisi JNE dengan menggunakan ojek dan langsung kembali ke kamar kos. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIT anggota Opsnal Satnarkoba Polres Halmahera Tengah melakukan penggebrekan pada kamar tersebut dan mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan pada saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 067 / NNF / III/ 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :





Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 071/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/00016/III/2024/RS Bhayangkara dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh Maret dua ribu dua puluh empat pukul dua belas titik nol nol menit waktu Indonesia bagian timur telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk.IV Ternate dengan hasil pemeriksaan Narkoba antara lain titik dua amphetamine, marijuana, morphin, cocain, benzodiezpine, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "POSITIF";

- Berita Acara penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di atas timbangan digital yang kemudian menampilkan berat dari pada barang yang dimaksud dan selanjutnya hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Berat Bruto (Gram)	Ket
1	1 (satu) sachet plastic klip bening dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto.	46,23	

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa setiap orang merujuk pada orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang mengaku bernama Turmang Alias Emmang dan saat dihadirkan dalam persidangan ia mengaku dalam keadaan sehat dan sesaat setelah surat dakwaan dibacakan ia membenarkan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tela pula membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Turmang Alias Emmang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum ialah tidak memiliki wewenang atas sesuatu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa sub unsur pada unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah mempunyai;

Menimbang bahwa menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak;

Menimbang bahwa menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk hal tertentu;



Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIT telah terjadi peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu di kos-kosan Geizan yang terletak di Desa Nur Weda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang bernama Burere dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu. Karena kesulitan ekonomi, Terdakwa menerima penawaran tersebut sehingga Burere kemudian mengirimkan paket shabu kepada Terdakwa melalui ekspedisi JNE tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa menjemput paket tersebut di kantor ekspedisi JNE dengan menggunakan ojek dan langsung kembali ke kamar kos. Kemudian pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIT anggota Opsnal Satnarkoba Polres Halmahera Tengah melakukan penggebrekan pada kamar tersebut dan mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan pada saku celana Terdakwa yang digantung di belakang pintu kamar kos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 067 / NNF / III/ 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 071/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;*

- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol : R/00016/III/2024/RS Bhayangkara dengan kesimpulan sebagai berikut :

*Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh Maret dua ribu dua puluh empat pukul dua belas titik nol nol menit waktu Indonesia bagian timur telah melakukan pemeriksaan Screening Narkoba pada urine terhadap yang bersangkutan tersebut diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk.IV Temate dengan hasil pemeriksaan Narkoba antara lain titik dua amphetamine, marijuana, morphin, cocain, benzodiezpine, metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "POSITIF";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara penimbangan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan hasil sebagai berikut :

*Barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di atas timbangan digital yang kemudian menampilkan berat dari pada barang yang dimaksud dan selanjutnya hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut :*

No	Jenis Barang Bukti	Berat Bruto (Gram)	Ket
1	1 (satu) sachet plastic klip bening dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto.	46,23	

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Golongan I bahwa sabu (metamfetamina) termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur kedua yaitu **“tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sos



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 46,23 gram (empat puluh enam koma dua puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) *handphone* oppo a77s berwarna biru;
3. 6 (enam) bungkus plastik klip bening;
4. 1 (satu) kaleng biscuit Hock Guan;

adalah barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam program pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Turmang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) sachet plastic klip bening sedang dan 7 (tujuh) sachet plastik bening klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 46,23 gram (empat puluh enam koma dua puluh tiga) gram;

- 1 (satu) *handphone* oppo a77s berwarna biru;

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening;

- 1 (satu) kaleng biscuit Hock Guan;

## dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asma Fandun, S.H., M.H., Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jones Vico Paays, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sos



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jones Vico Paays, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Sos